

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tunggakan pajak kendaraan bermotor di UPTD Samsat Kota Kupang dan Upaya yang dilakukan UPTD Samsat Kota Kupang untuk mengurangi tunggakan pajak kendaraan bermotor, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

- 1 Faktor terjadinya tunggakan pajak kendaraan bermotor di kota Kupang yaitu faktor tidak adanya kesadaran untuk membayar pajak kendaraan bermotor dan faktor ekonomi yang kurang mampu.
- 2 Upaya yang dilakukan UPTD Samsat Kota Kupang dalam rangka mengurangi tunggakan pajak kendaraan bermotor adalah, Mengirimkan surat tagihan tunggakan secara *door to door*, Mengadakan 2 bus Samsat Keliling, Layanan Samsat Online, Melakukan razia/tilang dan Memberi Keringanan pemutihan denda PKB dan Bea Balik Nama. Dalam upaya mengurangi tunggakan pajak kendaraan bermotor, adapun kendala yang dihadapi Samsat kota kupang yaitu dari wajib pajak yang tidak melaporkan kendarannya yang rusak ataupun dijual. Selain itu banyak wajib pajak yang pindah penduduk tanpa melaporkan atau mengupgrade alamat membuat petugas dari samsat kesulitan menemui wajib pajak tersebut dalam mengirimkan surat tagihan pajak.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka penulis akan menyampaikan beberapa saran yang kiranya berguna dan bermanfaat bagi pihak terkait. Adapun saran tersebut adalah sebagai berikut :

- 1 Perlunya memberikan sosialisasi kepada seluruh masyarakat tentang pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor, agar masyarakat selalu tertib dalam membayar pajak dan terhindar dari sanksi tunggakan.
- 2 UPTD Samsat Kota Kupang perlu memperbarui sistem penagihan pajak kendaraan bermotor ke arah yang lebih baik dari waktu ke waktu dan pelayanannya harus lebih baik lagi dari yang sekarang.
- 3 Mempertegas sanksi dan denda bagi wajib pajak yang menunggak pembayaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Damang, 2011. *Pendapatan Asli Daerah*, (online), (<http://www.negarahukum.com/hukum/pendapatan-asli-daerah.html>)
- Erly Suandy, 2008, *Perpajakan*, Edisi Revisi, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Ikhsan Muhammad Al. 2016. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Tambusai*. <https://media.neliti.com/media/publications/109396-ID-analisis-faktor-faktor-yang-mempengaruhi.pdf>
- Pengadaan (Eprocurement).2019.*Pendapatan Asli Daerah (PAD): Pengertian dan Sumber-Sumber PAD*.<https://www.pengadaan.web.id/2019/10/pendapatan-asli-daerah-pad.html>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.2 Tahun 2006 Tentang Perhitungan Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2006. Departemen Dalam Negeri. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah. <http://peraturan.bpk.go.id>
- RahmadanDeni. 2015. *Analisis Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Bersama Samsat Medan Utara*. <http://repository.uma.ac.id/2015.analisisunggakanpajakkendaraanbermotorpadakantorbekasamsatmedanutara.html>
- Rezeki Dessri. 2020. *Analisis Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Pekanbaru Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau*. <http://repository.uma.ac.id>
- Syafruddin Faisal. 2003. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi DKI Jakarta*.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. <https://pih.kemlu.go.id/files/UU0232014.pdf>
- Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. <https://www.djpk.kemenkeu.go.id%2Fattach%2Fpost-no-58-tahun-2005-tentang-pengelolaan-keuangan-daerah>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan
Retribusi Daerah.[https://jdih.kemenkeu.go.id/n
fulltext/2009/28tahun2009uu.html](https://jdih.kemenkeu.go.id/nfulltext/2009/28tahun2009uu.html)